



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 61 /POJK.05/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
12/POJK.05/2014 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan
Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK*).....
Jl
.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/2015, dengan ini kami dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS PTLKM/LKMS*)tanggal bulan tahun telah dilakukan perubahan pemegang saham, yaitu:

Lama			Baru		
Nama Pemegang Saham	Nilai saham		Nama Pemegang Saham	Nilai saham	
	Rp	%		Rp	%
.....	
.....	

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

1. Bukti perubahan pemegang saham yang telah disetujui atau dilaporkan kepada instansi berwenang;
2. Data pemegang saham baru:
 - a. Dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan:
 - 1) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; dan
 - 2) surat pernyataan bermeterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.
 - b. Dalam hal berbentuk koperasi atau badan usaha milik desa/kelurahan*) wajib dilampiri dengan:
 - 1) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan*);
 - 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir;
 - 3) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi Direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan*) dan/atau koperasi;
 - 4) surat pernyataan bermeterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.

c. Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*), dokumen yang dilampirkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*) terkait penyertaan modal pada LKM.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

....., tanggal, bulan, tahun
Direksi
PT LKM/LKMS*)

.....

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

MULIAMAN D. HADAD

ttd

Sudarmaji